



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril Alias Rial Bin Husin;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMU Negeri 3 LK. VII RT 000 RW 000 Desa Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/Pn Ntn, tertanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp. 4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh Satu) buah bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bungkus plastic bening berukuran sedang.
- 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna silver.
- 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih.
- 1 (satu) bekas kotak rokok merk Hmild berwarna putih merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit alat komunikasi jenis Handphone merk Itel s23 warna hitam dengan nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta simcard simpati dengan nomor telepon 081350843664.

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 hingga tanggal 18 agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di KM. Deli Nagamas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**permufakatan jahat** yakni bersama sama dengan Saksi JUSRIADI Als JUS Bin JUMADI dan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yakni berupa serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamine dengan jumlah 21 paket seluruhnya seberat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,15 (Nol koma lima belas) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARFAN (DPO berdasarkan Surat Perintah Pencairan Orang Nomor : SP.Pencairan Orang / 09 / VIII / 2024 / Satresnarkoba Tanggal 18 Agustus 2024) untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. ARFAN yang selanjutnya tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa, dan Sdr ARFAN mengatakan bahwa nantinya Terdakwa akan dijemput menggunakan kapal pongpong oleh seseorang dari Pelabuhan antang menuju Pelabuhan bayat tempat Sdr. ARFAN, setibanya terdakwa di Pelabuhan Bayat, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARFAN dan Terdakwa menerima sebuah kantong plastic berwarna biru yang berisikan kotak rokok bekas merek Hmild yang selanjutnya terdakwa kembali ke Pelabuhan antang Bersama dengan orang suruhan Sdr. ARFAN menggunakan kapal pongpong.
- Kemudian pada sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di KM. DELI NAGAMAS didatangi seorang Saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm) yang maksud dan tujuannya adalah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupah) secara cash yang selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm).
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi JUSRIADI Als JUS Bin JUMADI dan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA mendapatkan pesanan dari Sdr ANDI untuk dicarikan narkotika jenis Sabu senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi JUSRIADI Als JUS Bin JUMADI dan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA pergi ke Pelabuhan Antang, kemudian sesampainya di Pelabuhan antang Saksi JUSRIADI Als JUS Bin JUMADI turun sendiri menuju KM Deli Nagamas sedangkan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA menunggu di sekitaran pelabuhan antang, kemudian Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSRIADI Als JUS Bin JUMADI datang menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) secara cash yang selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastic bening tersebut kepada saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm).

- Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi DAVID ADITYA PRATAMA dan ALWI SAPUTRA selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok bekas merk Hmild yang berada di ruang ABK yang berisi :

1. 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
2. 3 (tiga) buah bungkus plastic bening berukuran sedang.
3. 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna silver.
4. 1 (satu) bekas kotak rokok merek Hmild berwarna putih merah.

Yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Anambas untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat Berwenang dalam hal pengadaan dan peredaran narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 68/14361.00/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Charlie Iskandar Jambak telah melakukan Pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** dengan berat total keseluruhan 1,24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.K.05.16.24.0180 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 1,24 (Satu koma dua puluh delapan) gram milik terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.K.05.16.24.0179 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari.S.Farm,Apt sebagai ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima Belas) gram milik saksi **JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm)** (Penuntutan Diajukan seecara terpisah) adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** pada hari Jumat tanggal 18 agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di KM. Deli Nagamas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**permufakatan jahat** yakni bersama sama dengan Saksi JUSRIADI Als JUS Bin JUMADI dan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Petugas kepolisian mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang selanjutnya laporan tersebut di tindak lanjuti oleh Saksi DAVID ADITYA PRATAMA dan Saksi ALWI SAPUTRA (yang selanjutnya disebut para saksi) selaku pihak kepolisian Polres Kepulauan Anambas dengan cara mendatangi lokasi yang berada di Objek wisata batu lepeh kelurahan tarempa kecamatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siantan kabupaten Kepulauan Anambas dan melakukan pengamatan dan observasi, kemudian sekira pukul 03.00 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm) Bersama dengan rekannya Saksi MUHAMMA ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm) Bersama dengan rekannya Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA, yang selanjutnya ditemukan narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya para saksi melakukan pengembangan terhadap temuan narkotika jenis sabu dari Saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm) dan Saksi MUHAMMA ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA, kemudian Saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari rekan kerja yang berada di KM. DELI NAGAMAS yang berada di balai Pelabuhan perikanan kelurahan tarempa timur kecamatan siantan kabupaten kepulauan anambas.
- Kemudian para saksi menuju lokasi yang dimaksud oleh Saksi JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Alias BAIM Bin ABDUL WAHABLANA selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB para saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah kotak rokok bekas merk Hmild yang berada di ruangan ABK yang berisikan :

1. 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
2. 3 (tiga) buah bungkus plastic bening berukuran sedang.
3. 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna silver.
4. 1 (satu) bekas kotak rokok merek Hmild berwarna putih merah.

Yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Anambas untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat Berwenang dalam hal pengadaan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 68/14361.00/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola Charlie Iskandar Jambak telah melakukan Pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** dengan berat total keseluruhan 1,24 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.K.05.16.24.0180 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 1,24 (Satu koma dua puluh delapan) gram milik terdakwa **SYAHRIAL Alias RIAL Bin HUSIN** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alwi Saputra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Propam Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 05.00 WIB di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa pada 17 Agustus 2024, Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pukul 03.00 WIB, tim menangkap Jusriadi alias Jus dan Muhammad Ali Imran alias Baim di Objek Wisata Batu Lepeh setelah melakukan pengamatan, dan mereka mengaku memperoleh narkotika dari rekan kerja di KM. Deli Naga Emas. Pukul 05.00 WIB, tim mengamankan Terdakwa di ruang ABK KM. Deli Naga Emas, di mana setelah



pengeledahan ditemukan 21 bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu seberat 1,24 gram, 3 bungkus plastik ukuran sedang, serta barang lain seperti kertas dan kotak rokok bekas. Terdakwa mengakui kepemilikan barang tersebut. Selain itu, ditemukan juga uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone Iteel S23 beserta SIM card;

- Bahwa setelah diamankan dan dibawa ke Polres Kepulauan Anambas, Terdakwa mengungkapkan bahwa 21 bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu yang disita polisi diperolehnya dari seorang kenalan bernama Arfan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada 15 Agustus 2024, Arfan menghubunginya melalui panggilan WhatsApp untuk menawarkan sabu agar dijual. Keesokan harinya, setelah azan magrib, Terdakwa menemui Arfan di Pelabuhan Bayat untuk mengambil sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke Pelabuhan Antang, di mana ia mengonsumsi sebagian sabu itu dan menjual sisanya kepada rekan-rekan kerja ABK lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali menerima narkoba jenis sabu dari Arfan. Pertama, pada Juni 2024 menjelang magrib di Pelabuhan Bayat, di mana Arfan menawarkan sabu untuk dijual kepada rekan-rekan ABK. Kedua, pada 16 Agustus 2024, Arfan kembali menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sabu, yang kemudian diambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Bayat;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Jusriadi ada membeli Narkoba dari Terdakwa dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila terjual semua paket Narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan, penjualan, atau perantara sabu, yang diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi ada memperkenalkan diri dan kemudian menunjukkan Surat Perintah tugas yang selanjutnya Saksi perlihatkan kepada Terdakwa tersebut. Setelah itu sewaktu akan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi ada memanggil 2 (dua) orang saksi sipil yaitu Sukrillah dan Maya Ulfia Ebta Susanti. Saya juga ada memperkenalkan diri Saksi disertai dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Sukrillah dan Maya Ulfia Ebta Susanti selaku saksi. Terdakwa saat itu Saksi amankan pada saat saudara sedang tidur di ruangan ABK (anak buah kapal) bersama dengan rekan kerja ABK lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

2. **Saksi David Aditya Pratama**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Propam Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 05.00 WIB di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa pada 17 Agustus 2024, Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pukul 03.00 WIB, tim menangkap Jusriadi alias Jus dan Muhammad Ali Imran alias Baim di Objek Wisata Batu Lepeh setelah melakukan pengamatan, dan mereka mengaku memperoleh narkoba dari rekan kerja di KM. Deli Naga Emas. Pukul 05.00 WIB, tim mengamankan Terdakwa di ruang ABK KM. Deli Naga Emas, di mana setelah pengeledahan ditemukan 21 bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu seberat 1,24 gram, 3 bungkus plastik ukuran sedang, serta barang lain seperti kertas dan kotak rokok bekas. Terdakwa mengakui kepemilikan barang tersebut. Selain itu, ditemukan juga uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone ITEL S23 beserta SIM card;
 - Bahwa setelah diamankan dan dibawa ke Polres Kepulauan Anambas, Terdakwa mengungkapkan bahwa 21 bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu yang disita polisi diperolehnya dari seorang kenalan bernama Arfan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada 15 Agustus 2024, Arfan menghubunginya melalui panggilan WhatsApp untuk menawarkan sabu agar dijual. Keesokan harinya, setelah azan magrib, Terdakwa menemui Arfan di Pelabuhan Bayat untuk mengambil sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke Pelabuhan Antang, di mana ia mengonsumsi sebagian sabu itu dan menjual sisanya kepada rekan-rekan kerja ABK lainnya;
 - Bahwa Terdakwa telah dua kali menerima narkoba jenis sabu dari Arfan. Pertama, pada Juni 2024 menjelang magrib di Pelabuhan Bayat, di mana Arfan menawarkan sabu untuk dijual kepada rekan-rekan ABK. Kedua, pada 16 Agustus 2024, Arfan kembali menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sabu, yang kemudian diambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Bayat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Jusriadi ada membeli Narkotika dari Terdakwa dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila terjual semua paket Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan, penjualan, atau perantara sabu, yang diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi ada memperkenalkan diri dan kemudian menunjukkan Surat Perintah tugas yang selanjutnya Saksi perlihatkan kepada Terdakwa tersebut. Setelah itu sewaktu akan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi ada memanggil 2 (dua) orang saksi sipil yaitu Sukrillah dan Maya Ulfia Ebta Susanti. Saya juga ada memperkenalkan diri Saksi disertai dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Sukrillah dan Maya Ulfia Ebta Susanti selaku saksi. Terdakwa saat itu Saksi amankan pada saat saudara sedang tidur di ruangan ABK (anak buah kapal) bersama dengan rekan kerja ABK lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

3. **Saksi Jusriadi Alias Jus Bin Jumadi (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, pukul 03.00 WIB, di Objek Wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi ada membeli paketan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Syahrial Alias Rial Bin Husin pada hari Minggu sekira pukul 02.00 WIB dini hari di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian pada saat Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan, ditemukanlah beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bekas kotak rokok merk 153 berwarna kuning dalam kondisi hancur yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB, Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Muhammad Ali Imran alias Baim, membeli narkotika jenis

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



sabu sejumlah Rp 200.000,00 secara patungan bersamaan dengan Muhammad Ali Imran alias Baim di kapal KM. Deli Naga Emas dari Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Saksi dan Baim bertemu dengan Sandi di Tarempa, yang mengajak mereka untuk membeli lebih banyak sabu. Pagi harinya, Saksi kembali membeli sabu sejumlah Rp 500.000,00 dari Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin kembali. Namun, saat mereka berada di Batu Lepe, mereka ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas, yang menemukan sabu dalam kotak rokok Saksi. Setelah pengeledahan dan interogasi, Saksi mengungkapkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang kemudian diamankan oleh polisi bersama barang bukti lainnya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin, Saksi mengenal Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin pada saat Saksi bersama Muhammad Ali Imran Alias Baim Bin Abdul Wahablana diamankan oleh anggota Kepolisian yang mana pada saat itu anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi darimanakah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi pun memberi tahu kepada anggota Kepolisian ciri – ciri dari Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin orang yang menyediakan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan memberi tahu keberadaan Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin tersebut. Setelah itu Saya bersama anggota Kepolisian pun bergerak menuju ke tempat Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin yaitu di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selang kemudian anggota Kepolisian pun berhasil mengamankan Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin yang mana pada saat itulah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ali Imran Alias Baim Bin Abdul Wahablana baru mengenal Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin;
- Bahwa Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin tersebut, adalah orang yang pernah menjual/ menyediakan narkoba jenis sabu kepada Saya sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB dengan paketan seharga Rp 200.000 dan yang kedua kali pada keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB dini hari dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu itu merupakan narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa Syahril Alias Rial Bin Husin yang mana



rencananya akan Saksi konsumsi bersama-sama dengan Muhammad Ali Imran Alias Baim Bin Abdul Wahablana dan saudara Sandi;

- Bahwa 1 (satu) bekas kotak rokok merk 153 berwarna kuning dalam kondisi hancur itu merupakan alat yang Saksi gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan, penjualan, atau perantara sabu, yang diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh Satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
- 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berukuran sedang.
- 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna silver.
- 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih.
- 1 (satu) bekas kotak rokok merk Hmild berwarna putih merah.
- 1 (Satu) Unit alat komunikasi jenis Handphone merk Itel s23 warna hitam dengan nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta simcard simpati dengan nomor telepon 081350843664.
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, pukul 05.00 WIB di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, saat itu Terdakwa sedang beristirahat di dalam ruangan ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan beserta barang bukti lainnya. Anggota Kepolisian juga ada menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dari siapa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang dimana Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Bayat dari seseorang yang bernama DPO Arfan yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa simpan untuk diperjualkan di Pelabuhan Antang tempat kapal Terdakwa bersandar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang bersantai di ruangan ABK (anak buah kapal) yang mana pada saat itu Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh salah seorang rekan kerja Terdakwa yang bernama Jusriadi lalu Jusriadi mendatangi Terdakwa dengan membawa seseorang yang tidak Terdakwa kenali yang kemudian Jusriadi menjelaskan bahwasanya seseorang tersebut merupakan rekan kerja sesama ABK namun beda kapal pukat yang mana maksud dari Jusriadi mendatangkan seseorang tersebut kepada Terdakwa adalah seseorang tersebut ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,00 dengan uang cash. Kemudian dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui seseorang tersebut adalah sesama rekan kerja ABK Terdakwa pun mempercayakan seseorang tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil kepada Jusriadi berikan kepada seseorang tersebut. Selang kemudian sekira pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa sedang bermain HP dengan saksi Jusriadi di ruangan ABK yang mana tiba-tiba kami didatangi oleh seseorang yang membeli narkoba jenis sabu tadi sore. Seseorang tersebut menjelaskan maksud dari kedatangannya adalah untuk membeli narkoba jenis sabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,00. Kemudian Terdakwa pun memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang tersebut yang kemudian seseorang tersebut memberikan Terdakwa uang seharga Rp 500.000,00 lalu seseorang tersebut pun pergi meninggalkan kami. Selang keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB dini hari pada saat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang tidur di ruangan ABK, Terdakwa dibanguni oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka berasal dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas. Setelah itu mereka menjelaskan maksud dari kedatangannya sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas yaitu untuk melakukan penggeledahan dikarenakan berdasarkan informasi yang beredar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang mana kebetulan sebelumnya Terdakwa ada ditanyai apakah Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis sabu atau ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa dikarenakan Terdakwa takut dan terkejut. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu yang kemudian dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan takut dan panik Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwasanya Terdakwa tidak tahu apa-apa dan tidak mengaku perbuatan Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengaku, anggota Kepolisian pun mengambil tindakan yaitu menggeledah badan Terdakwa, barang bawaan Terdakwa, dan juga menggeledah ruangan ABK yang Terdakwa tempati. Kemudian setelah beberapa lama dilakukan penggeledahan, anggota Kepolisian berhasil menemukan sebuah kotak rokok bekas yang bermerk H mild yang didapati isinya berupa;

- 1) 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 2) 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berukuran sedang;
- 3) 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna Silver;
- 4) 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut yang mana setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti yang ditemukan adalah kepunyaan Terdakwa yang setelah itu barulah Terdakwa mengaku bahwasanya barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa. Kemudian, anggota kepolisian pun melanjutkan penggeledahan seisi ruangan ABK untuk mencari tau apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang bukti Narkoba jenis sabu lainnya. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya namun anggota Kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk ITTEL S23 warna hitam dengan Nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta Simcard Simpati dengan nomor telepon 081350843664;
 - 2) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00;
 - 3) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang mana hasil urine Terdakwa didapati hasil Positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamine yang menandakan bahwa Terdakwa benar mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya. Setelah itu Terdakwa pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa menerima tawaran dari kenalannya, Arfan, untuk menjual narkoba jenis sabu. Keesokan harinya, pada 16 Agustus, Terdakwa bertemu Arfan di Pelabuhan Bayat dan menerima kantong plastik berisi sabu yang kemudian disimpan dalam tasnya. Setelah kembali ke kapal, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama rekan-rekannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima narkoba jenis sabu dari DPO Arfan dua kali. Pertama, pada bulan Juni 2024, menjelang azan maghrib di Pelabuhan Bayat, Arfan menawarkan sabu untuk dijualkan, dan Saya menjualnya kepada rekan-rekan ABK kapal pukat. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal DPO Arfan pada tahun 2018 saat bekerja di kapal KM. Anugrah di Kota Tanjung Balai. Terdakwa mengetahui Arfan dapat menyediakan narkoba jenis sabu karena Arfan sering menjualnya kepada rekan ABK lainnya. Terdakwa kemudian membeli sabu dari Arfan untuk dikonsumsi. Pada Juni 2024, Arfan menawarkan Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang menjadi awal Terdakwa terlibat dalam penjualan dan penerimaan sabu;
 - Bahwa keuntungan utama atas Terdakwa yang menjalankan/ mengedarkan paket narkoba jenis sabu milik DPO Arfan tersebut yaitu keuntungan dari segi finansial, karena setiap Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari DPO Arfan, Terdakwa menerima hasil keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual;
 - Bahwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terakut, Dinas Kesehatan atau instansi berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau diduga keras yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menjadi penyalah guna bagi diri sendiri narkoba Golongan I jenis kristal bening diduga narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Jusriadi alias Jus Bin Jumadi (Alm) setelah diamankan oleh Kepolisian. Terdakwa mengetahui bahwa Jusriadi telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak dua kali sebelumnya. Pembelian pertama terjadi pada 17 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, di mana Jusriadi datang bersama rekannya, Yong, untuk membeli sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pembelian kedua terjadi pada 18 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di mana Jusriadi kembali membeli sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari Jusriadi yang pertama sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) yang mana total jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, pukul 05.00 WIB di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, saat itu Terdakwa sedang beristirahat di dalam ruangan ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan beserta barang bukti lainnya. Anggota Kepolisian juga ada menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dari siapa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang dimana Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Bayat dari seseorang yang bernama DPO Arfan yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa simpan untuk diperjualkan di Pelabuhan Antang tempat kapal Terdakwa bersandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang bersantai diruangan ABK (anak buah kapal) yang mana pada saat itu Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh salah seorang rekan kerja Terdakwa yang bernama Jusriadi lalu Jusriadi mendatangi Terdakwa dengan membawa seseorang yang tidak Terdakwa kenali yang kemudian Jusriadi menjelaskan bahwasanya seseorang tersebut merupakan rekan kerja sesama ABK namun beda kapal pukat yang mana maksud dari Jusriadi mendatangkan seseorang tersebut kepada Terdakwa adalah seseorang tersebut ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,00 dengan uang cash. Kemudian dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui seseorang tersebut adalah sesama rekan kerja ABK Terdakwa pun mempercayakan seseorang tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil kepada Jusriadi berikan kepada seseorang tersebut. Selang kemudian sekira pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa sedang bermain HP dengan saksi Jusriadi di ruangan ABK yang mana tiba-tiba kami didatangi oleh seseorang yang membeli narkoba jenis sabu tadi sore. Seseorang tersebut menjelaskan maksud dari kedatangannya adalah untuk membeli narkoba jenis sabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,00. Kemudian Terdakwa pun memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang tersebut yang kemudian seseorang tersebut memberikan Terdakwa uang seharga Rp 500.000,00 lalu seseorang tersebut pun pergi meninggalkan kami. Selang keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB dini hari pada saat Terdakwa sedang tidur diruangan ABK, Terdakwa dibanguni oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka berasal dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas. Setelah itu mereka menjelaskan maksud dari kedatangannya sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas yaitu untuk melakukan penggeledahan dikarenakan berdasarkan informasi yang beredar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang mana kebetulan sebelumnya Terdakwa ada ditanyai apakah Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu atau ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa dikarenakan Terdakwa takut dan terkejut. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu yang kemudian dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan takut dan panik Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwasanya Terdakwa tidak tahu apa-apa dan tidak mengaku perbuatan Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengaku, anggota Kepolisian pun mengambil tindakan yaitu menggeledah badan Terdakwa, barang bawaan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan juga menggeledah ruangan ABK yang Terdakwa tempati. Kemudian setelah beberapa lama dilakukan penggeledahan, anggota Kepolisian berhasil menemukan sebuah kotak rokok bekas yang bermerk H mild yang didapati isinya berupa;

- 1) 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 2) 3 (tiga) buah bungkus plastic bening berukuran sedang;
- 3) 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna Silver;
- 4) 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut yang mana setelah itu anggota Kepolisian menyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti yang ditemukan adalah kepunyaan Terdakwa yang setelah itu barulah Terdakwa mengaku bahwasanya barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa. Kemudian, anggota kepolisian pun melanjutkan penggeledahan seisi ruangan ABK untuk mencari tau apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang bukti Narkoba jenis sabu lainnya. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya namun anggota Kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk ITELL S23 warna hitam dengan Nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta Simcard Simpati dengan nomor telepon 081350843664;
- 2) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00;
- 3) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang mana hasil urine Terdakwa didapati hasil Positif mengandung zat Amphetamine dan Metaphetamine yang menandakan bahwa Terdakwa benar mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya. Setelah itu Terdakwa pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa menerima tawaran dari kenalannya, Arfan, untuk menjual narkoba jenis sabu. Keesokan harinya, pada 16 Agustus, Terdakwa bertemu Arfan di Pelabuhan Bayat dan menerima kantong plastik berisi sabu yang kemudian disimpan dalam tasnya. Setelah kembali ke kapal, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama rekan-rekannya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima narkoba jenis sabu dari DPO Arfan dua kali. Pertama, pada bulan Juni 2024, menjelang azan maghrib di Pelabuhan Bayat, Arfan menawarkan sabu untuk dijualkan, dan Saya menjualnya kepada rekan-rekan ABK kapal pukat. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal DPO Arfan pada tahun 2018 saat bekerja di kapal KM. Anugrah di Kota Tanjung Balai. Terdakwa mengetahui Arfan dapat menyediakan narkoba jenis sabu karena Arfan sering menjualnya kepada rekan ABK lainnya. Terdakwa kemudian membeli sabu dari Arfan untuk dikonsumsi. Pada Juni 2024, Arfan menawarkan Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang menjadi awal Terdakwa terlibat dalam penjualan dan penerimaan sabu;
- Bahwa keuntungan utama atas Terdakwa yang menjalankan/ mengedarkan paket narkoba jenis sabu milik DPO Arfan tersebut yaitu keuntungan dari segi finansial, karena setiap Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari DPO Arfan, Terdakwa menerima hasil keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual;
- Bahwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terakut, Dinas Kesehatan atau instansi berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau diduga keras yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjadi penyalah guna bagi diri sendiri narkoba Golongan I jenis kristal bening diduga narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Jusriadi alias Jus Bin Jumadi (Alm) setelah diamankan oleh Kepolisian. Terdakwa mengetahui bahwa Jusriadi telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak dua kali sebelumnya. Pembelian pertama terjadi pada 17 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, di mana Jusriadi datang bersama rekannya, Yong, untuk membeli sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pembelian kedua terjadi pada 18 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di mana Jusriadi kembali membeli sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari Jusriadi yang pertama sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) yang mana total jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, yaitu Dakwaan Primair, Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar, Terdakwa diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ancaman pidana yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang



didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Syahrial Alias Rial Bin Husin, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan frasa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dari perbuatan Terdakwa terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan frasa "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika", karena frasa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukan dan digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa frasa "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika", merupakan frasa bersifat alternatif sehingga setiap pembagian dari sub frasa tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub dari frasa tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "**menawarkan untuk menjual**" adalah : *mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual; menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;*



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **"menjual"** adalah : *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; mengandung makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **"membeli"** adalah : *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; mengandung makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **"menjadi perantara dalam jual beli"** adalah : *menjabat pekerjaan (sebagai) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya); artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **"menukar"** adalah : *mengganti (dengan yang lain); menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **"menyerahkan"** adalah : *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, pukul 05.00 WIB di KM. Deli Naga Emas Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota kepolisian, saat itu Terdakwa sedang beristirahat di dalam ruangan ABK (Anak Buah Kapal);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan beserta barang bukti lainnya. Anggota Kepolisian juga ada menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dari siapa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang dimana Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Bayat dari seseorang yang bernama DPO Arfan yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa simpan untuk diperjualkan di Pelabuhan Antang tempat kapal Terdakwa bersandar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang bersantai di ruangan ABK (anak buah kapal) yang mana pada saat itu Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh salah seorang rekan kerja Terdakwa yang bernama Jusriadi lalu Jusriadi mendatangi Terdakwa dengan membawa seseorang yang tidak Terdakwa kenali yang kemudian Jusriadi menjelaskan bahwasanya seseorang tersebut merupakan rekan kerja sesama ABK namun beda kapal pukat yang mana maksud dari Jusriadi mendatangkan seseorang tersebut kepada Terdakwa adalah seseorang tersebut ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,00 dengan uang cash. Kemudian dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui seseorang tersebut adalah sesama rekan kerja ABK Terdakwa pun mempercayakan seseorang tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil kepada Jusriadi berikan kepada seseorang tersebut. Selang kemudian sekira pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa sedang bermain HP dengan saksi Jusriadi di ruangan ABK yang mana tiba-tiba kami didatangi oleh seseorang yang membeli narkoba jenis sabu tadi sore. Seseorang tersebut menjelaskan maksud dari kedatangannya adalah untuk membeli narkoba jenis sabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,00. Kemudian Terdakwa pun memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang tersebut yang kemudian seseorang tersebut memberikan Terdakwa uang seharga Rp 500.000,00 lalu seseorang tersebut pun pergi meninggalkan kami. Selang keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB dini hari pada saat Terdakwa sedang tidur di ruangan ABK, Terdakwa dibanguni oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka berasal dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas. Setelah itu mereka menjelaskan maksud dari

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



kedatangannya sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas yaitu untuk melakukan pengeledahan dikarenakan berdasarkan informasi yang beredar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang mana kebetulan sebelumnya Terdakwa ada ditanyai apakah Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis sabu atau ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa dikarenakan Terdakwa takut dan terkejut. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu yang kemudian dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan takut dan panik Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwasanya Terdakwa tidak tahu apa-apa dan tidak mengaku perbuatan Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengaku, anggota Kepolisian pun mengambil tindakan yaitu mengeledah badan Terdakwa, barang bawaan Terdakwa, dan juga mengeledah ruangan ABK yang Terdakwa tempati. Kemudian setelah beberapa lama dilakukan pengeledahan, anggota Kepolisian berhasil menemukan sebuah kotak rokok bekas yang bermerek H mild yang didapati isinya berupa;

- 1) 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 2) 3 (tiga) buah bungkus plastic bening berukuran sedang;
- 3) 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna Silver;
- 4) 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut yang mana setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti yang ditemukan adalah kepunyaan Terdakwa yang setelah itu barulah Terdakwa mengaku bahwasanya barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa. Kemudian, anggota kepolisian pun melanjutkan pengeledahan seisi ruangan ABK untuk mencari tau apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang bukti Narkoba jenis sabu lainnya. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya namun anggota Kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk ITTEL S23 warna hitam dengan Nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta Simcard Simpati dengan nomor telepon 081350843664;
- 2) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00;



3) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang mana hasil urine Terdakwa didapati hasil Positif mengandung zat Amphetamine dan Metaphetamine yang menandakan bahwa Terdakwa benar mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya. Setelah itu Terdakwa pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa menerima tawaran dari kenalannya, Arfan, untuk menjual narkoba jenis sabu. Keesokan harinya, pada 16 Agustus, Terdakwa bertemu Arfan di Pelabuhan Bayat dan menerima kantong plastik berisi sabu yang kemudian disimpan dalam tasnya. Setelah kembali ke kapal, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menerima narkoba jenis sabu dari DPO Arfan dua kali. Pertama, pada bulan Juni 2024, menjelang azan maghrib di Pelabuhan Bayat, Arfan menawarkan sabu untuk dijualkan, dan Saya menjualnya kepada rekan-rekan ABK kapal pukat. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengenal DPO Arfan pada tahun 2018 saat bekerja di kapal KM. Anugrah di Kota Tanjung Balai. Terdakwa mengetahui Arfan dapat menyediakan narkoba jenis sabu karena Arfan sering menjualnya kepada rekan ABK lainnya. Terdakwa kemudian membeli sabu dari Arfan untuk dikonsumsi. Pada Juni 2024, Arfan menawari Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang menjadi awal Terdakwa terlibat dalam penjualan dan penerimaan sabu. Keuntungan utama atas Terdakwa yang menjalankan/mengedarkan paket narkoba jenis sabu milik DPO Arfan tersebut yaitu keuntungan dari segi finansial, karena setiap Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari DPO Arfan, Terdakwa menerima hasil keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terakit, Dinas Kesehatan atau instansi berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau diduga keras yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjadi penyalah guna bagi diri sendiri narkoba Golongan I jenis kristal bening diduga narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Jusriadi alias Jus Bin Jumadi (Alm) setelah diamankan oleh Kepolisian. Terdakwa mengetahui bahwa Jusriadi telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak dua kali sebelumnya. Pembelian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama terjadi pada 17 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, di mana Jusriadi datang bersama rekannya, Yong, untuk membeli sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pembelian kedua terjadi pada 18 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di mana Jusriadi kembali membeli sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari Jusriadi yang pertama sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima Puluh rupiah) yang mana total jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya sub frasa yang paling relevan dengan tindakan Terdakwa yaitu perbuatan menjual paket narkoba jenis sabu. Dengan demikian sub frasa menjual telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya frasa “**menjual**” pada unsur ini, secara tidak langsung frasa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” juga telah terpenuhi, namun diperkuat dalam Keterangan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang saling bersesuaian, yaitu dalam penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa secara tunai, tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang atau Dinas Kesehatan, oleh karenanya frasa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membedakan Narkoba menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.K.05.16.24.0179

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari.S.Farm,Apt sebagai ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima Belas) gram milik saksi **JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm)** (Penuntutan Diajukan seecara terpisah) adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening tersebut merupakan **Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa mengakui telah menerima narkotika jenis sabu dari DPO Arfan dua kali. Pertama, pada bulan Juni 2024, menjelang azan maghrib di Pelabuhan Bayat, Arfan menawarkan sabu untuk dijualkan, dan Saya menjualnya kepada rekan-rekan ABK kapal pukat. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengenal DPO Arfan pada tahun 2018 saat bekerja di kapal KM. Anugrah di Kota Tanjung Balai. Terdakwa mengetahui Arfan dapat menyediakan narkotika jenis sabu karena Arfan sering menjualnya kepada rekan ABK lainnya. Terdakwa kemudian membeli sabu dari Arfan untuk dikonsumsi. Pada Juni 2024, Arfan menawari Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya, yang menjadi awal Terdakwa terlibat dalam penjualan dan penerimaan sabu. Keuntungan utama atas Terdakwa yang menjalankan/ mengedarkan paket narkotika jenis sabu milik DPO Arfan tersebut yaitu keuntungan dari segi finansial, karena setiap Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari DPO Arfan, Terdakwa menerima hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam menjual Narkotika Golongan I", dan haruslah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan perihal kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pelaku Tindak Pidana
- 2) Kesalahan
- 3) Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut diatas;

Ad.1 Pelaku Tindak Pidana

Menimbang, bahwa pelaku adalah setiap orang yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau, barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa *adresat* dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah dirumuskan secara *ekspresif verbis, in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, dan ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya Terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut;

Menimbang, bahwa pencelaan dari segi masyarakat adalah penilaian normatif terhadap kesalahan Terdakwa, artinya ada tidaknya kesalahan bukan



terletak pada keadaan senyatanya pada batin Terdakwa, tetapi tergantung pada penilaian hukum mengenai keadaan batin Terdakwa, atau dengan kata lain pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis Terdakwa ketika melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan psikologis adalah sikap batin atau keadaan jiwa dari si pembuat, berupa kesengajaan dan/ atau kealpaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan perbuatan tersebut dicela;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap Terdakwa yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan *actus reus* tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa telah bersalah karena secara normatif, telah melanggar pasal tersebut di atas yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi juga;

Ad.3 Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP maupun avas, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-14/L.10.13.8/Enz.2/11/2024, tertanggal 28 November 2024, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan perbuatan "**permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari keadaan meringan yang dianggap relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Kurungan sebagaimana adagium dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkoba;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap benda-benda yang dilakukan penyitaan yang sah, yaitu berupa 21 (dua puluh Satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna silver, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih, 1 (satu) bekas kotak rokok merk H mild berwarna putih merah, dikarenakan merupakan barang bukti dalam tindak pidana narkoba, maka sudah sepatutnya menurut hukum Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap benda-benda yang dilakukan penyitaan yang sah, yaitu berupa 1 (Satu) Unit alat komunikasi jenis Handphone merk Itel s23 warna hitam dengan nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta simcard simpati dengan nomor telepon 081350843664, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), yang bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya menurut hukum dirampas untuk negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrial Alias Rial Bin Husin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syahrial Alias Rial Bin Husin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh Satu) buah bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
 - 3 (tiga) buah bungkus plastic bening berukuran sedang.
 - 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna silver.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna putih.
 - 1 (satu) bekas kotak rokok merk Hmild berwarna putih merah.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit alat komunikasi jenis Handphone merk Itel s23 warna hitam dengan nomor Imei I 351613240738828, Imei II 351613240738836 beserta simcard simpati dengan nomor telepon 081350843664.
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H, Roni Alexandro Lahagu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Ilham Fermansyah, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.